

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENETAPAN PLAFON PEMBIAYAAN
(Studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi
Kantor Cabang Bandar Lampung)**

Oleh:

**MIA TIRTA
NPM.141267910**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENETAPAN PLAFON PEMBIAYAAN
(studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi
Kantor Cabang Bandar Lampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar S1 Ekonomi Syariah

Oleh :

MIA TIRTA
NPM. 141267910

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag, MH
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Plafon Pembiayaan (Studi Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)**

Nama : Mia Tirta

NPM : 141267910


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI


Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Juni 2019
Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:


Nama : Mia Tirta
NPM : 141267910
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Plafon Pembiayaan (Studi Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Juni 2019
Pembimbing II



Efa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No: 1868/In.2b.3/D/PP.00.9/07/2019

Skripsi dengan judul: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN PLAFON PEMBIAYAAN (Studi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung), disusun oleh: Mia Tirta, NPM 141267910, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Selasa/ 09 Juli 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Suhairi, S.Ag, MH
Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH
Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum
Sekertaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN PLAFON PEMBIAYAAN (Studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)

Oleh :

MIA TIRTA
NPM. 141267910

Perbankan mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*). Dalam peningkatan peranan perbankan dalam pembangunan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dalam dunia perbankan yaitu pembatasan terhadap pemberian pembiayaan, salah satunya tentang ketentuan penetapan plafon pembiayaan konsumtif tidak boleh melebihi 30% dari penghasilan calon mitra dan 75% dari nilai agunan untuk pembiayaan produktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan plafon pembiayaan dan mengetahui penetapan plafon pembiayaan di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung tetap/ tidak memperhatikan ketentuan penetapan pembiayaan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif*. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Bapak Iwan Setiawan, Ibu Octa, Bapak Trian dan Bapak Juli. sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mendokumentasikan dokumen dan literatur yang terkait dengan penelitian. Semua data-data yang diperoleh dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan plafon pembiayaan di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yaitu pertama persaingan, kedua penghasilan, ketiga kebutuhan dan analisis 5 C yaitu *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*. Selain itu ketentuan yang digunakan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dalam menentukan jumlah pinjaman yaitu sebesar 80% dari uang yang diterima dari agunan dan besaran nilai taksir untuk pembiayaan konsumtif dapat mencapai total gaji dengan syarat minimal sisa gaji yang dimiliki nasabah adalah sebesar 50 ribu sampai 300 ribu.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mia Tirta

NPM : 141267910

Jurusan : SI Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Mia Tirta
NPM. 141267910

MOTTO

فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya¹ (QS. Al Imran : 159).

¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2014), h.71

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Pahmi dan Ibu Satiti yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril materil serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tidak terbatas. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* selalu mencurahkan kasih sayang kepada mereka.
2. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan S1 Perbankan Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan. Semoga kalian bisa melanjutkan mimpi-mimpi kalian dan menjadi orang yang bisa di banggakan.
3. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah memberi semangat dan motivasi.
4. Almamater IAIN Metro tempatku menggali ilmu dan mempertajam intelektual yang kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan *inayah*-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Plafon Pembiayaan (Studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)*"

Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag, MH selaku Wakil Rektor I IAIN Metro sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang sangat berharga.;
3. Ibu Dr.Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro;
4. Bapak Drs. H. M. Saleh, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro;
5. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro;
6. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro;

7. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing II yang selalu sabar memberi pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai;
8. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Bapak Iwan Setiawan, SE selaku Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung beserta seluruh Karyawan BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung;
10. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini dapat dibalas oleh Allah AWT, peneliti sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Peneliti harapkan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 7 Juli 2019
Peneliti



Mia Tirta
NPM. 141267910

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|-------------|
| Halaman Sampul | i |
| Halaman Judul | ii |
| Halaman Nota Dinas | iii |
| Halaman Persetujuan | iv |
| Halaman Pengesahan | v |
| Abstrak | vi |
| Halaman Orisinalitas Penelitian | vii |
| Halaman Motto | viii |
| Halaman Persembahan | ix |
| Kata Pengantar | x |
| Daftar Isi | xi |
| Daftar Lampiran | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Penelitian Relevan..... | 6 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Pembiayaan | 8 |
| 1. Pengertian Pembiayaan | 8 |
| 2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan | 9 |
| 3. Proses Pembiayaan | 12 |
| 4. Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah | 16 |
| B. Plafon Pembiayaan..... | 19 |
| 1. Pengertian Plafon Pembiayaan | 19 |

| | |
|---|----|
| 2. Penentuan Plafon Pembiayaan | 21 |
| 3. Penetapan Plafon Pembiayaan | 26 |
| 4. Kebijakan Pembiayaan Bank dan Ketentuan Penyaluran Dana | 27 |
| 5. Dasar Perhitungan Batas Maksimum Pemberian Dana | 31 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 33 |
| B. Sumber Data | 34 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| D. Teknik Analisis Data | 36 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Profil BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung | 39 |
| 1. Sejarah Berdirinya BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung..... | 39 |
| 2. Visi Misi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung..... | 41 |
| 3. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.... | 42 |
| 4. Produk-Produk BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung | 45 |
| B. Proses Penetapan Plafon Pembiayaan | 48 |
| C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Plafon Pembiayaan | 53 |
| D. Penetapan Plafon Pembiayaan di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung Dalam Memperhatikan Ketentuan Penetapan Plafon... | 58 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 60 |
| B. Saran | 61 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Tugas

Lampiran 3 Surat Izin Research

Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 5 Alat Pengumpul Data

Lampiran 6 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 7 Foto-Foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan Indonesia dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu lembaga keuangan konvensional (LKK) dan lembaga keuangan syariah (LKS). Lembaga keuangan konvensional ialah lembaga keuangan yang dalam melaksanakan transaksi (akad) keuangan pada dasarnya didasarkan pada sistem bunga dan praktik pembungaan uang. Sedangkan lembaga keuangan syariah ialah lembaga keuangan yang dalam melaksanakan akad (transaksi) keuangannya dilakukan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil (keuntungan).²

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam arti luas adalah perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.³ Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.⁴ Perbankan mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk

² Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurangi Serat*, Ekonomi dan Keuangan Islam, (Jakarta: Kloman Publishing, 2008), h. 246

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 79

⁴ *Ibid.*, h. 99

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁵ Penyaluran dana pada bank konvensional disebut dengan kredit. Sedangkan pada bank syariah disebut dengan pembiayaan.

Sebagai perantara keuangan masyarakat bank harus memperbaiki dan meningkatkan servis (pelayanan), baik masyarakat menyimpan, masyarakat penerima kredit maupun masyarakat yang menginginkan jasa-jasa bank dalam melancarkan lalu-lintas pembayaran uang serta masyarakat yang menaruh kepercayaan kepada bank sebagai mitra dalam berbagai kegiatan.⁶ Adanya peran yang demikian membawa konsekuensi bahwa perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Mengenai peningkatan peranan perbankan dalam pembangunan di Indonesia, maka pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijaksanaan dalam dunia perbankan, salah satunya yaitu pembatasan terhadap pemberian pembiayaan. Berdasar Pasal 11 Angka 1 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Kebijakan Pemerintah dengan adanya Peraturan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai PBI tentang BMPD membuat bank yang ada di Indonesia salah satunya BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung memberikan kebijakan batasan terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan kepada

⁵ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 77

⁶ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank Edisi Kedua*, (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 1997), h.79

nasabah. Pembatasan jumlah dana yang diberikan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yaitu dengan melakukan rapat rencana kegiatan dan anggaran tahunan atau yang disebut RKAT.⁷ Namun semakin besar pertumbuhan perbankan syariah menyebabkan peningkatan pada jumlah bank yang akhirnya menimbulkan persaingan antar bank dalam memperebutkan sumber daya yang produktif, salah satunya yaitu penyaluran kredit atau pembiayaan yang merupakan sumber pendapatan bank.

Persaingan antar bank yang terjadi membuat beberapa bank menaikkan jumlah penyaluran dana yang diberikan pada nasabah. Namun jumlah penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah masih bersifat fluktuatif. Berubah-ubahnya jumlah penyaluran dana membuat beberapa nasabah banyak yang beralih ke bank lain yang memiliki jumlah penyaluran dana yang lebih tinggi dan beberapa nasabah meminta pihak bank untuk menaikkan jumlah penyaluran dana. Banyaknya nasabah yang beralih ke bank lain mengakibatkan bank salah satunya BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung mengalami penurunan jumlah profit yang didapat.

BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung mengambil kebijakan yaitu dengan peningkatan strategi penetapan harga suatu produk, salah satunya merubah batas jumlah penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah. Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi perubahan batasan jumlah penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah, antara lain yaitu adanya

⁷ Wawancara dengan Octa Liestiana Pratiwi, selaku Manajer Operasional di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, pada tanggal 27 april 2018

persaingan antar bank, permintaan nasabah dan jumlah sertifikasi yang didapat oleh nasabah.⁸

Strategi penetapan harga suatu produk yang diberikan oleh bank dianggap penting bagi bank karena akan memberikan kepuasan dan menimbulkan kepercayaan dari nasabah. Kepercayaan dan kepuasan yang dibangun akan memberikan dampak yang baik untuk kelangsungan perkembangan maupun pertumbuhan bagi bank, serta akan mampu pula untuk menarik kembali nasabah yang akan beralih ke bank lain dan nasabah akan memperpanjang pembiayaan sehingga bank mengalami peningkatan jumlah profit dan jumlah kepuasan nasabah. Namun di sisi lain adanya ketentuan-ketentuan tentang pembiayaan, yaitu analisis pembiayaan, penetapan plafon pembiayaan konsumtif tidak boleh melebihi 30% dari penghasilan calon mitra⁹ dan 75% dari nilai agunan untuk pembiayaan produktif.¹⁰ Dalam hal ini, yang utama adalah tentang *capacity* (kemampuan mengangsur) perlu dikaji lebih lanjut, penetapan perubahan plafond pembiayaan apakah menyalahi hal-hal tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Plafon Pembiayaan (Studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung).

⁸ Wawancara dengan Surya, selaku Legal Officer di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, pada tanggal 09 Oktober 2018

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia utama, 2014), h.123

¹⁰ Heru Setyawan, "Analisis kebijakan manajemen pembiayaan KJKS BMT Walisongo dalam perspektif Permeneg koperasi dan UKM nomor 35.2 tahun 2007 tentang standar operasional manajemen KJKS/UJKS koperasi", tesis, (uin walisongo: fakultas ekonomi dan bisnis islam, 2014), h. 40-41

B. Pertanyaan Penelitian

Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan plafon di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung ?
2. Apakah penetapan plafon pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tetap memperhatikan ketentuan penetapan pembiayaan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan plafon pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui penetapan plafon pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tetap atau tidak memperhatikan penetapan pembiayaan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan menambah wawasan keilmuan dalam perbankan khususnya yang berlabel syariah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif kepada pihak perbankan syariah dan dapat dijadikan bahan

pertimbangan, masukan serta saran bagi perbankan syariah, khususnya BPRS Kotabumi.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu yang berisi tentang uraian persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini peneliti memaparkan karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lelyda Ana Sri Asih mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya tahun 2005, yaitu Pengaruh *Legal Lending Limit* Pada Profitabilitas PT. BNI Tbk. Sebelum dan Sesudah Krisis Moneter. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah menurut undang-undang batasan maksimal yang diberikan pada perusahaan afiliasi sebesar 20%. Dalam hal ini PT. Bank BNI Tbk. menggunakan Besarnya tingkat suku bunga yang dibebankan bank atas kredit kepada nasabah lebih besar dari pada perusahaan afiliasi, sehingga dapat meningkatkan profit yang didapat oleh bank.¹¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Suyunus dosen Universitas Airlangga Surabaya tahun 1997, yaitu Analisis Pengaruh Legal Lending Limit Terhadap Profitabilitas bank Swasta Di Indonesia. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pengaruh LLL terhadap profitabilitas pada periode

¹¹Lelyda Ana Sri Asih, *Pengaruh Legal Lending Limit Pada Profitabilitas PT. BNI Tbk. Sebelum dan Sesudah Krisis Moneter*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2005)

1991-1995 menunjukkan tidak ada pengaruh LLL terhadap profitabilitas, namun hasil regresi pada tahun 1994/95 menunjukkan adanya pengaruh terhadap profitabilitas. Jadi, setiap penambahan kredit kepada perusahaan afiliasi akan menurunkan profitabilitas bank.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Septi Wulandari mahasiswa IAIN Metro tahun 2016, yaitu Implementasi Dari Analisis Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Di Bank Mega Syariah Metro. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bank Mega Syariah Metro mengutamakan kelayakan analisis *colletaral* (jaminan) dengan taksiran yang rinci karena dengan adanya taksiran jaminan yang melebihi jumlah pembiayaan akan menjamin keamanan dana bank yang berada pada nasabahnya sekaligus dapat menutupi kemungkinan adanya risiko kerugian bank Mega Syariah Metro tanpa mengutamakan analisis *character* dan *personality*.¹³

Berdasarkan dari ketiga penelitian terdahulu di atas dapat diketahui penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini memiliki kajian yang berbeda. Walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan plafon pembiayaan.

¹² M. Suyunus, *Analisis Pengaruh Legal Lending Limit Terhadap Profitabilitas bank Swasta Di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1997)

¹³ Septi Wulandari, *Implementasi Dari Analisis Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Di Bank Mega Syariah Metro* (Lampung: IAIN Metro, 2016)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.¹⁴

Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *difisit unit*.¹⁵ Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Dalam Pasal 1 Nomor (25) :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁶

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 83

¹⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Islamic Banking: Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160

¹⁶ Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 25

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pembiayaan adalah suatu produk yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkan guna menunjang kebutuhan mereka.

2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

a. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Menurut Kasmir terdapat fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat, diantaranya:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang, artinya pembiayaan dalam bentuk uang dapat menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan.
- 2) Untuk meningkatkan daya guna barang, artinya pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh si nasabah untuk mengelola barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.
- 3) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha, artinya bagi si penerima pembiayaan tentu akan meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh pembiayaan nasabah akan bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.¹⁷

Sementara dalam buku *Islamic Banking* oleh Veithzal Rivai fungsi pembiayaan memiliki penjelasan yang berbeda kaitannya dengan fungsi pembiayaan untuk meningkatkan daya guna uang, daya

¹⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 117-118

guna barang, serta kegairahan berusaha dan memiliki penambahan fungsi pembiayaan. Adapun perbedaan definisi dan penambahan fungsi pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang, artinya uang yang disimpan oleh para penabung dalam pesentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
- 2) Meningkatkan daya guna barang, artinya produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat serta produsen dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat Yang lebih bermanfaat.
- 3) Meningkatkan kegairahan berusaha, artinya pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya yang disebabkan oleh efek kumulatif dari permintaan dan penawaran di kalangan masyarakat. Secara otomatis akan menimbulkan kegairahan berusaha untuk meningkatkan produktivitas.
- 4) Meningkatkan peredaran uang, artinya pembiayaan yang di salurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya.
- 5) Stabilitas ekonomi, artinya untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang sangat penting.
- 6) Meningkatkan pendapatan nasional, artinya para usahawan yang memperoleh pembiayaan tertentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan secara kumulatif dikembangkan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus- menerus.¹⁸

Berdasarkan fungsi pembiayaan di atas, dapat dipahami bahwa fungsi pembiayaan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun bank. Bagi pihak

¹⁸ Veithzal Rivai, Arvian Arivin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 683-685

masyarakat, pembiayaan dapat digunakan sebagai modal untuk berusaha sedangkan bagi pemerintah pembiayaan dapat menekan arus inflasi dan bagi pihak bank, pembiayaan diberikan untuk memperoleh pendapatan bank.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁹ Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Selain itu tujuan dari pembiayaan adalah memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan *stakeholders*-nya.²⁰

Menurut Veithzal Rivai, dalam membahas tujuan pembiayaan pada dasarnya terdapat dua fungsi yang berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.

¹⁹Achamd Mutohir, "Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Untuk Produk Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Tentang Akuntansi Murobahah Pada BNI Cabang Semarang", Tesis, (IAIN Walisongo: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2013), h. 29

²⁰Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), h. 245

- 2) *Safety*, yaitu keamanan yang bertujuan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan menjadi kenyataan.²¹

3. Proses Pembiayaan

Proses pembiayaan merupakan sebuah proses yang terukur dari sisi prosedur yang digunakan, sumber daya yang melaksanakan, waktu penyelesaian proses pembiayaan, serta resiko yang dihadapi bank. Proses pembiayaan harus berjalan sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal yang berkaitan dengan pembiayaan.

Adapun proses pembiayaan yang kompleks melibatkan beberapa proses yaitu:

- a. Pengumpulan Informasi dan Verifikasi

Pengumpulan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh bank dalam memproses sebuah pembiayaan. Informasi yang dikumpulkan antara lain permohonan pembiayaan, identitas nasabah, bukti sumber penghasilan serta dokumen kepemilikan agunan. Informasi yang telah dikumpulkan untuk diproses perlu dipastikan akurasiya. Untuk itu, seluruh data dan informasi perlu melewati tahap verifikasi. Metode verifikasi dan informasi yang digunakan, antara lain *on the spot checking* (verifikasi berupa kunjungan langsung ke tempat usaha/domisili nasabah), *Bank checking*

²¹ Veithzal Rivai, Arvian Arivin, *Islamic Banking.*, h.711

(verifikasi data melalui *bank checking*), *trade checking* atau *personal checking* (bertujuan untuk menilai nasabah dalam menjalankan bisnisnya, hubungan dagang yang telah dilakukan oleh calon nasabah, dan bagaimana manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya).²²

b. Proses Analisis dan Persetujuan Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis kualitatif (meliputi analisis terhadap aspek manajemen, produksi, pemasaran, dan legal), analisis kuantitatif (penilaian atas aspek *capital* dan keuangan nasabah), analisis agunan (bentuk evaluasi terhadap aspek *collateral*), evaluasi kebutuhan pembiayaan dan jenis fasilitas (Pemberian fasilitas pembiayaan perlu mempertimbangkan kebutuhan nasabah dan kondisi keuangan nasabah), perhitungan suku bunga pembiayaan (berdasarkan jenis/sifatnya, suku bunga dibedakan menjadi dua yaitu tetap atau fixed rate dan mengambang atau floating rate).²³

Sementara Ikatan Bankir Indonesia dalam buku Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah memiliki penambahan dalam proses analisis dan penyelamatan pembiayaan yaitu analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis kualitatif (meliputi analisis terhadap aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek legal dan aspek makro ekonomi), analisis kuantitatif (penilaian atas aspek keuangan

²² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 126-128

²³ *Ibid.*, h. 128-137

nasabah dan calon nasabah), analisis agunan (bentuk evaluasi terhadap aspek *collateral*), analisis *scoring system* pada pembiayaan konsumen (bank menetapkan bobot atas setiap elemen informasi mengenai nasabah dan objek pembiayaan), analisis risiko dan mitigasi, serta penetapan jumlah pembiayaan, struktur pembiayaan dan persyaratan pembiayaan.²⁴

c. Proses Adminitrasi dan Pembukuan Pembiayaan

Proses adminitrasi dan pembukuan pembiayaan meliputi beberapa proses yaitu surat pemberitahuan keputusan pembiayaan, akad pembiayaan, pengikatan agunan, penutupan asuransi, dan pencairan pembiayaan.²⁵

d. Proses Pemantauan Pembiayaan

Pemantauan pembiayaan oleh bank terhadap nasabah dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu pelaksanaan pemberian pembiayaan, kelengkapan dokumen dan administrasi pembiayaan, perkembangan usaha nasabah pembiayaan, penggunaan pembiayaan, riwayat pembayaran, kinerja keuangan, dan jaminan.²⁶

e. Pelunasan dan Penyelamatan Pembiayaan

Pembiayaan harus lunas saat jatuh tempo, jika pembiayaan tidak dapat dilunasi bank harus segera melakukan penyelamatan pembiayaan dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 112-123

²⁵ *Ibid.*, h. 125-127

²⁶ *Ibid.*, h. 128

timbulnya kerugian bagi bank. Terdapat beberapa tindakan penyelamatan pembiayaan yaitu restrukturisasi, dan tindakan penyelamatan pembiayaan lainnya seperti pengambilalihan asset nasabah/ agunan yang diambil alih (AYDA).²⁷

Sementara Ikatan Bankir Indonesia dalam buku Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah memiliki perbedaan definisi dan penambahan dalam pelunasan dan penyelamatan pembiayaan yaitu pelunasan pembiayaan terjadi sesuai jangka waktu pembiayaan yang berakhir sesuai dengan jangka waktu pembiayaan yang disepakati dalam akad pembiayaan. Pada pembiayaan untuk tujuan penggunaan produktif dengan jumlah pembiayaan yang besar, terdapat beberapa strategi bank yang biasa digunakan dalam penyelamatan pembiayaan yaitu restrukturisasi, likuidasi agunan, penyelesaian pembiayaan melalui pihak ketiga dan *non performing financing (NPF) disposal*.²⁸

Sementara lebih lanjut Ikatan Bankir Indonesia dalam buku Mengenal Operasional Perbankan 1, menjelaskan proses pembiayaan hanya dikelompokkan menjadi beberapa proses yang meliputi:

a. Permohonan Pembiayaan

Pada tahap ini, bank menerima permohonan dari calon nasabah atau dapat juga bank memberi penawaran pembiayaan kepada nasabah. Dalam menilai permohonan pembiayaan, bank hanya memberi pembiayaan apabila permohonan pembiayaan diajukan secara tertulis. Permohonan pembiayaan dapat dibedakan menjadi permohonan pembiayaan baru, permohonan tambahan pembiayaan yang telah berjalan, permohonan perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang

²⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis*, h. 145-147

²⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis*, h. 130-132

telah jatuh tempo dan permohonan-permohonan lainnya dalam rangka perubahan syarat dan sebagainya.

b. Data dan Informasi

Sebelum bank melakukan analisis, terlebih dahulu perlu mengumpulkan data, dokumen dan informasi calon nasabah yang meliputi identitas calon nasabah, data dan informasi keuangan, daftar jaminan, hasil IDI bank Indonesia, data dari sumber lain seperti *supplier*, pelanggan, distributor dll, informasi mengenai grup usaha calon nasabah, laporan hasil agunan pembiayaan, dan *feasibility* studi untuk perusahaan atau badan hukum baru.

c. Verifikasi Data

Untuk memastikan kesesuaian data dan dokumen dengan kondisi calon nasabah, perlu dilakukan verifikasi dengan beberapa metode yaitu interview, kunjungan ke lokasi usaha (*on the spot*), *credit checking*, *trade checking*, dan *market checking*.

d. Analisis Pembiayaan

Analisis disusun agar dapat memutuskan dengan tepat apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak. Dalam menganalisis pembiayaan terdiri dari analisis kualitatif (aspek legalitas, aspek karakter dan manajemen, aspek teknis produksi, aspek pemasaran, aspek lingkungan dan sosial), analisis kuantitatif (analisis laporan keuangan), analisis agunan (agunan pembiayaan harus memenuhi kriteria mempunyai nilai ekonomis, dapat dipindah tangankan kepemilikannya, dan mempunyai nilai yuridis), penetapan jumlah pembiayaan dan struktur pembiayaan, penetapan *covenant*, pemutusan/persetujuan pembiayaan, perjanjian pembiayaan, pengikatan agunan, administrasi dan dokumentasi pembiayaan, pencairan pembiayaan, pemantauan pembiayaan, penanganan pembiayaan bermasalah.²⁹

4. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Jenis-jenis pembiayaan bank syariah antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

²⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 1*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 101-113

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain.

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat keuntungan di kemudian hari, mencakup hal-hal antara lain:

- 1) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*).
- 2) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.
- 3) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari Bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial (*financial benefit*) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank.

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian, yang dimaksud pembiayaan

konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

d. Pembiayaan Sindikasi

Secara definitif, yang dimaksud pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.

e. Pembiayaan Berdasarkan Take Over

Mengenai hal ini, atas permintaan nasabah, bank syariah melakukan pengambilan alih hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa hiwalah atau dapat juga menggunakan qard, disesuaikan dengan akad atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional.

f. Pembiayaan Letter of Credit (L/C)

Secara definitif, yang dimaksud dengan pembiayaan *letter of credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.³⁰

Sementara Rahmat Ilyas dalam jurnalnya menyebutkan jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

³⁰ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 231- 252

- a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syari'ah dibedakan menjadi:
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
 - 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.³¹

B. Plafon Pembiayaan

Dalam perbankan konvensional plafon atau batas pemberian dana ini dikenal dengan nama plafon kredit, sedangkan pada perbankan syariah adalah plafon pembiayaan. Plafon pembiayaan dalam buku Malayu S.P Hasibuan yang berjudul Dasar-Dasar Perbankan disebut sebagai batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau *legal lending limit* (L3).

1. Pengertian Plafon Pembiayaan

³¹ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian*, (Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik), Volume 9 No. 1, h. 193

Plafon merupakan jumlah maksimum fasilitas yang diterima oleh nasabah sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian pembiayaan / akad.³² Plafon adalah batas atau jatah bagi bank untuk mengoperasikan dananya. Secara umum dapat disebutkan plafon adalah alat dalam perencanaan pembiayaan terutama untuk menjamin fleksibilitas suatu planing.³³

Plafon pembiayaan atau batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPK) adalah batas maksimum pembiayaan yang diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitor bersangkutan.³⁴ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa plafon pembiayaan adalah batas pemberian dana oleh bank kepada nasabah dalam menyusun anggaran pembiayaan guna memperoleh rentabilitas.

Sementara Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya manajemen dana menyebutkan plafond terbagi menjadi 2 yaitu ;

- a. *Fixed Plafond* adalah plafond yang ditetapkan untuk sebuah unit atau cabang secara tetap berdasarkan posisi kekuatan dana secara keseluruhan.
- b. *Flexible Plafond* adalah sebagai tambahan dari *fixed plafond* bila ternyata setelah suatu masa tertentu yang telah ditetapkan dalam *fixed plafond*, terdapat suatu pertambahan *loanable funds* yang jumlahnya

³² <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/plafon.aspx> diunduh pada 18 April 2018

³³ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h.238

³⁴ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), h. 106

cukup berarti. Pengalokasian tambahan dana berupa tambahan plafond inilah yang disebut *flexible plafond*.³⁵

Bagi bank, plafon adalah alat dalam perencanaan pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan laba yang dihasilkan. Untuk memperbesar laba, maka plafond akan diperbesar sampai batas-batas yang maksimum sehingga seluruhnya ditempatkan dalam pembiayaan dan fasilitas-fasilitas lain. Bila tingginya suatu permintaan dari nasabah dan keadaan cukup aman maka plafond yang di *reserve* dapat seluruhnya dioperasikan untuk tujuan rentabilitas sehingga keuntungan dapat diperbesar. Besar kecilnya plafond ditentukan oleh besar kecilnya dana yang tersedia dan dapat dijadikan pembiayaan.

2. Penentuan Plafon Pembiayaan

Plafon pembiayaan mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan. Plafon pembiayaan ditetapkan secara objektifitas hasil analisis asas 5C, 7P, dan 3R. Analisis pembiayaan harus dilakukan oleh orang-orang yang jujur, ahli, cakap, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

a. Asas 5C

- 1) *Character* (watak) calon nasabah perlu diteliti oleh analisis pembiayaan apakah layak untuk menerima pembiayaan. Tujuan memahami karakteristik ini adalah menyangkut dengan persoalan

³⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana*, h. 239

seperti kejujuran seorang nasabah dalam urusannya untuk berusaha memenuhi kewajibannya.

- 2) *Capital* (modal) menyangkut dengan kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang pada saat dia melaksanakan bisnis tersebut. *Capital* secara umum dapat dilihat pada *balancesheet, income statement, capital structure, return on equity, return on investment* dan lain sebagainya.
- 3) *Capacity* (kemampuan) menyangkut dengan kemampuan seorang pembisnis mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit atau kemampuan membayar.
- 4) *Condition of Economic* atau kondisi perekonomian yang tengah berlangsung di suatu Negara seperti tingkat perekonomian yang tengah berlangsung, angka inflasi, jumlah pengangguran, daya beli, penerapan kebijakan moneter sekarang dan yang akan datang, dan iklim dunia usaha adalah bagian penting untuk dianalisa dan dijadikan bahan pertimbangan.
- 5) *Collateral* (agunan) barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan pinjaman dana dalam bentuk pembiayaan ke sebuah bank atau *leasing*.³⁶

Sementara Malayu S.P Hasibuan memberikan penjelasan yang berbeda kaitannya dengan *capital, capacity, condition of economic, dan collateral* sebagai berikut :

³⁶ Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 92-93

- 1) *Capital* (modal) dari calon nasabah harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitor. Hasil analisis akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidaknya perusahaan, mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan.
- 2) *Capacity* (kemampuan) calon nasabah perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Jika ia mampu maka dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri.
- 3) *Condition of Economic* atau kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon pembiayaan khususnya.
- 4) *Collateral* (agunan) merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau tidaknya permohonan pembiayaan nasabah. Agunan yang diberikan pemohon pembiayaan mutlak harus dianalisis secara yuridis atau ekonomis. Supaya jika terjadi pembiayaan macet maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar pembiayaan tersebut (disita).³⁷

b. Asas 7P

- 1) *Personality* (kepribadian) yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya. penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

³⁷ Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar., h. 107

- 2) *Party* adalah mengklarifikasikan nasabah dalam klasifikasi – klasifikasi tertentu berdasarkan modal, karakter dan loyalitasnya, dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- 3) *Purpose* (tujuan) yakni untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, produktif, konsumtif, dan lain-lain.
- 4) *Prospect* adalah menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah akan menguntungkan atau merugikan. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi, akan tetapi juga nasabah.
- 5) *Payment* (pembayaran) adalah ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.
- 6) *Profitability* adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. Profitability diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian pembiayaan.
- 7) *Protection* bertujuan agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan. Perlindungan yang diberikan

oleh nasabah dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.³⁸

Sementara Malayu S.P Hasibuan memberikan penjelasan yang berbeda kaitannya dengan *personality*, *purpose*, *prospect* dan *payment* sebagai berikut :

- 1) *Personality* (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang dimiliki oleh calon debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan yang bersangkutan, digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian pembiayaan. Kepribadian calon nasabah dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pergaulan dan pendidikannya.
- 2) *Purpose* (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan pembiayaan oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau modal kerja. Analisis pembiayaan harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan pembiayaan yang akan diberikan sehingga dapat mempertimbangkan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak.
- 3) *Prospect* adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan atau merugikan. Oleh karena itu, analisis pembiayaan harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian pembiayaan menjadi lancar.

³⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 103-104

4) *Payment* (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis pembiayaan memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitor sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali pembiayaan sesuai perjanjian. Asas *payment* digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian pembiayaan agar pengembalian pembiayaan berjalan lancar.³⁹

c. Asas 3R

- 1) *Returns* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitor setelah memperoleh pembiayaan.
- 2) *Repayment* adalah perhitungan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran pembiayaan oleh calon debitor, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
- 3) *Risk Bearing Ability* adalah besarnya kemampuan perusahaan calon nasabah untuk menghindari risiko, baik risiko perusahaan nasabah besar ataupun kecil.⁴⁰

3. Penetapan Plafon Pembiayaan

Jumlah pembiayaan yang akan diberikan pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah, demikian halnya dengan jenis pembiayaan. Evaluasi terhadap struktur pembiayaan yang diperlukan

³⁹ Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar., h. 108

⁴⁰ ETTY Mulyati, *Kredit Perbankan (Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 86

perlu dibicarakan dengan calon nasabah dengan baik. Jumlah dan struktur pembiayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan calon nasabah akan menimbulkan risiko pembiayaan. Dalam menetapkan jumlah pembiayaan, wajib memperhatikan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan, baik yang diatur secara eksternal maupun internal bank.⁴¹

Selain itu, penentuan jumlah pembiayaan atau maksimum pembiayaan biasanya telah diperhitungkan biaya-biaya langsung berkaitan dengan objek pembiayaan yang telah dikeluarkan bank dan setelah dikurangi dengan jumlah dana yang disediakan sendiri (*self financing*) oleh nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Mengenai jumlah plafon pembiayaan atau maksimum pembiayaan dapat juga mengacu kepada ketentuan Pasal 1756 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa utang yang terjadi karena peminjaman uang hanya terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan.⁴²

4. Kebijakan Pembiayaan Bank dan Ketentuan Penyaluran Dana

a. Kebijakan Pembiayaan Bank

Kebijakan adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat *management action* akan dilakukan. Kebijakan pembiayaan harus di program berdasarkan pada beberapa asas yaitu:

⁴¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Komersial*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 78

⁴² A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 177

- 1) Asas Yuridis, artinya program pembiayaan harus sesuai dengan undang-undang perbankan dan ketentuan Bank Indonesia
- 2) Asas Ekonomis, artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga yang ingin disalurkan.
- 3) Asas Kehati-hatian, artinya besaran plafon (*legal lending limit* = BMPK) harus ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C, 7P, dan 3R dari setiap calon peminjam.⁴³

Menurut Rivai dalam Zefriyenni ketentuan kebijakan pembiayaan perlu ditetapkan agar setiap bank memiliki dan menerapkan kebijakan pembiayaan yang baik, yang :

- 1) Mampu mengawasi portofolio pembiayaan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian pembiayaan secara individual.
- 2) Memiliki standar/ukuran yang mengandung pengawasan intern pada semua tahapan proses pembiayaan.⁴⁴

b. Ketentuan Penyaluran Dana

- 1) Persyaratan Calon Mitra Pembiayaan.

Dalam upaya menekan risiko yang mungkin timbul, calon mitra minimal diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Anggota dan calon anggota KJKS atau Koperasi yang memiliki UJKS bertempat tinggal di wilayah

⁴³ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar.*, h. 92

⁴⁴ Zefriyenni, Ira Ufi Yuliana "Kebijakan Pemberian Pembiayaan Terhadap Penetapan Jumlah Pembiayaan (Studi Khusus Pada Ued-Sp Amanah Sejahtera Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau)", *Jurnal Edik Informatika*, (Sumbar: Universitas Putra Indonesia dan Penerbit PRODI Pendidikan Informatika STKIP PGRI Sumbar), Volume 1 No. 1, h. 74

jangkauan pelayanan KJKS atau UJKS Koperasi yang bersangkutan.

- b) Mempunyai usaha/penghasilan tetap.
- c) Mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun Simpanan Berjangka dan telah berjalan minimal satu bulan.
- d) Tidak memiliki tunggakan (pembiayaan bermasalah) dengan Koperasi maupun pihak lain
- e) Tidak pernah tersangkut masalah pidana.
- f) Memiliki karakter dan moral yang baik.
- g) Telah mengikuti program pembinaan pra penyaluran pembiayaan.⁴⁵

2) Plafon Pembiayaan

a) Penetapan Plafon Pembiayaan

KJKS atau UJKS Koperasi melalui rapat anggota harus menetapkan berapa besarnya nilai pembiayaan minimal dan berapa besarnya nilai pembiayaan maksimal yang dapat diberikan. Penentuan nilai pembiayaan minimal berkaitan dengan efektivitas penyaluran pembiayaan, sedangkan penentuan besarnya nilai pembiayaan maksimal berkaitan dengan penekanan risiko pembiayaan.⁴⁶

b) Penetapan Plafon Pembiayaan Produktif.

Penetapan batas minimal dan maksimal pembiayaan produktif harus mempertimbangkan hal berikut:

(1) Tepat jumlah.

⁴⁵ Heru Setyawan, "Analisis Kebijakan Manajemen Pembiayaan KJKS BMT Walisongo Dalam Perspektif Permeneg Koperasi Dan UKM Nomor 35.2 Tahun 2007 Tentang Standar Operasional Manajemen Kjkks/Ujks Koperasi", Tesis, (UIN Walisongo: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2014), h. 40-41

⁴⁶ dwiretno.lecture.ub.ac.id/files/2012/10/Penyalaran-Dana-print.docx diunduh pada tanggal 12 Desember 2018

- (2) Tepat sasaran.
- (3) Tepat penggunaannya.
- (4) Tepat pengembalian
- (5) Besarnya plafon pembiayaan produktif lebih didasarkan pada kelayakan usaha calon mitra.⁴⁷

c) Penetapan Plafon Pembiayaan Produktif dengan Agunan.

Besarnya nilai maksimal pembiayaan produktif yang menggunakan agunan yang dapat ditetapkan adalah 75% dari nilai agunan.⁴⁸ Sementara Ni Made Dwi Ratnadi Dkk dalam jurnalnya menjelaskan kebijakan plafon pembiayaan melalui rapat anggota harus menetapkan berapa besarnya nilai pinjaman minimal dan berapa besarnya nilai pinjaman maksimal yang dapat diberikan. Penentuan nilai pinjaman minimal berkaitan dengan efektivitas penyaluran pinjaman, sedangkan penentuan besarnya nilai pinjaman maksimal berkaitan dengan penekanan risiko pinjaman. Besarnya nilai maksimal pinjaman produktif yang menggunakan agunan yang dapat ditetapkan adalah 75% dari nilai agunan.⁴⁹

d) Penetapan Plafon Pembiayaan Konsumtif.

⁴⁷ Martini Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Seri Manajemen Koperasi Dan UKM Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Cooperative Governance)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 135

⁴⁸ Heru Setyawan, "Analisis Kebijakan., h. 40-41

⁴⁹ Ni Made Dwi Ratnadi Dkk."Penyusunan Prosedur Operasi Standar Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Unit Simpan Pinjam Koperasi Jasa Kelistrikan Bali", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*.(Jakarta: Universitas Negeri Jakarta), Volume 1 No 1 Juli 2017, h. 118

Besarnya plafon pembiayaan konsumtif dapat ditetapkan sebesar 3 kali nilai simpanan dan atau cicilan pembiayaan per periode (bulan), tidak lebih dari 30% penghasilan calon mitra.⁵⁰ Sementara dalam buku mengelola pembiayaan secara sehat *debt service ratio* (DSR) atau perbandingan antara besarnya angsuran pembiayaan yang diajukan terhadap penghasilan yaitu sebesar 40%. DSR tersebut dapat lebih besar atau lebih kecil dari 40% dengan memperhatikan *risk appetite* bank terhadap profil target market, misalnya jenis pekerjaan atau besarnya penghasilan.⁵¹

5. Dasar Perhitungan Batas Maksimum Pemberian Dana

- a. BMPD untuk Pembiayaan dihitung berdasarkan baki debet Pembiayaan.
- b. BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank.⁵²
- c. BMPD untuk Pembiayaan Perhitungan BMPD untuk Pembiayaan dilakukan berdasarkan jenis-jenis akad yang digunakan, yaitu:
 - 1) Pembiayaan murabahah, Pembiayaan istishna', dan Pembiayaan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok;
 - 2) Pembiayaan salam dihitung berdasarkan harga perolehan;

⁵⁰ Heru Setyawan, "Analisis Kebijakan.", h. 40-41

⁵¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 156

⁵² Peraturan Bank Indonesia 13/5/PBI/2011 Pasal 4

- 3) Pembiayaan mudharabah, Pembiayaan musyarakah dan Pembiayaan qardh dihitung berdasarkan saldo baki debet; dan
 - 4) Pembiayaan ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik dihitung berdasarkan saldo harga perolehan aktiva ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi aktiva ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik.
- d. BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan
Perhitungan BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan dilakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan.
- e. BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito
perhitungan BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPRS yang sama.⁵³

⁵³ Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/17/Dpbs/2011, Romawi II No. 1-3

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.⁵⁴ Terkait *field research* dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung pada objek penelitian yaitu di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.

Selanjutnya sifat penelitian ini adalah “Deskriptif Kualitatif”. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan.⁵⁵ Penelitian kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti menggambarkan atau memaparkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang disusun secara

⁵⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁵⁵ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta: 2015), h. 59.

⁵⁶ *Ibid.*, 52.

sistematis mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Plafon Pembiayaan (Studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung).

B. Sumber Data

Sumber data adalah orang, benda atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realita yang terkait atau relevan dengan apa yang diteliti atau dikaji.⁵⁷ Pada penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua, yakni:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.⁵⁸ Untuk menjawab pertanyaan penelitian, dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer melalui informan yaitu: Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang, Ibu Octa selaku Manajer Operasional, Bapak Surya, Bapak Juli dan Bapak Trian selaku *Account Officer* di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁵⁹ Pada penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah sebagai berikut: Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal*

⁵⁷ *Ibid.*, h. 67.

⁵⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.

⁵⁹ Husain, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2009), h. 42

Operasional Perbankan, Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*,
Etty Mulyati, *Kredit Perbankan (Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha
Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*, Martini
Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Seri Manajemen Koperasi Dan UKM Tata
Kelola Koperasi Yang Baik (Good Cooperative Governance)*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶⁰

Metode Penelitian Kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan pemahaman mengenai perubahan plafon pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, serta mencatat secara hati-hati apa yang disampaikan narasumber.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak mimik respon dan merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁶¹

⁶⁰*Ibid.*,

⁶¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), h. 119

Metode Wawancara ini adalah metode interview mendalam guna memperoleh data informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan plafon pembiayaan (studi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung). Adapun yang akan diwawancarai yaitu Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang, Ibu Octa selaku Manajer Operasional, Bapak Surya, Bapak Juli dan Bapak Trian selaku *Account Officer*.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.⁶² Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual sesuai dengan masalah penelitian.⁶³

Pada teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang tinjauan historis, visi misi, struktur organisasi, dan data nasabah di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.

D. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 240

⁶³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 152

sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁴

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.⁶⁵ Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan dari data yang diperoleh di lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah yang menjadi hasil penelitian.⁶⁶

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian dan tidak diubah ke dalam bentuk statistik. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dianalisis dan ditafsirkan untuk dapat ditarik kesimpulan secara umum, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan plafon pembiayaan (studi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung).

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 401

⁶⁵ *Ibid.*, h. 38

⁶⁶ Santu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 121

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

BPRS Kotabumi merupakan investasi serta penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam Bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan. BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Penandatanganan prasasti peresmian BPRS Kotabumi didampingi oleh Hairi Fasyah dan pimpinan Bank Indonesia Bandar Lampung, bapak Dahlan.⁶⁷

BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung merupakan salah satu anak cabang dari BPRS Kotabumi. Langkah BPRS Kotabumi membuka cabang di Bandar Lampung merupakan upaya ekspansi mereka agar BPRS Kotabumi dapat berkembang dan semakin dikenal masyarakat tidak hanya di daerah Kotabumi tetapi juga masyarakat Lampung secara luas.

BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung terletak di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 1 D Gedong Meneng Bandar Lampung, merupakan kantor cabang dari BPRS Kotabumi yang berpusat di Jl. Jendral Sudirman

⁶⁷<http://bprskotabumi.co.id>, Diakses Pada Tanggal 09 Januari 2019

No. 8 Kotabumi Lampung Utara. BPRS Kotabumi sendiri memiliki dua kantor cabang yaitu Kantor Cabang Bandar Lampung dan Kantor Cabang Panaragan yang terletak di Jl. Brawijaya Panaragan Tulang Bawang Barat.⁶⁸

BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung diresmikan pada tanggal 16 Desember 2014 oleh Walikota Bandar Lampung Bapak Drs. Hi Herman, H.N. Prospek BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung sangat baik sehingga modal yang disetor kepada BPRS Kotabumi per Desember 2015 adalah sebesar Rp. 10.525.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah). Berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP), karena memiliki 99,76% dari Koperasi Serai Serumpun memiliki 0,24% dari total seluruh BPRS Kotabumi.⁶⁹

Setelah hampir tiga tahun beroperasi, BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menarik nasabah dari berbagai daerah mulai dari Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Kalianda, Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur. Sebagian besar nasabah BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung adalah PNS dan CPNS.⁷⁰

⁶⁸Dokumentasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung, Pada Tanggal 09 Januari 2019

⁶⁹Dokumentasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung, Pada Tanggal 09 Januari 2019

⁷⁰Dokumentasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung, Pada Tanggal 09 Januari 2019

BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan surat perizinan :⁷¹

- a. Peraturan Daerah No. 2 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Permbiyaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi.
- b. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/50/KEP.GBI/DPG/2008 tentang Pemberian Izin Usaha BPRS Kotabumi.
- c. Peraturan daerah No. 7 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi.
- d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/6/KEP.PBI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha BPRS Kotabumi.

2. Visi dan Misi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

a. Visi

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.⁷²

b. Misi

⁷¹Dokumentasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung, Pada Tanggal 09 Januari 2019

⁷²Dokumentasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung, Pada Tanggal 09 Januari 2019

- 1) Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (rentenir).
- 3) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (Ukhuwwah Islamiah). Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.⁷³


3. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Struktur Organisasi merupakan landasan kerja bagi seluruh karyawan yang ada dalam suatu perusahaan, dimana struktur organisasi ini pada pokoknya mengandung penerapan batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan perusahaan. Adapun struktur organisasi dari BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung adalah sebagai berikut:⁵ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang di bawahnya terdapat garis-garis hirarki bagian-bagian seperti Manajer Operasional, *Account Officer*, *Legal Officer*, *Funding Officer*, Administrasi, Teller, Customer Service,

⁷³Dokumentasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung, Pada Tanggal 09 Januari 2019

Security dan Penata Ruang. Semuanya memiliki tugas pokok dan fungsi serta *job description* yang berbeda.⁷⁴

Gambar 1
Struktur Organisasi
BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung⁷⁵



⁷⁴Dokumentasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung, Pada Tanggal 09 Januari 2019

⁷⁵Dokumentasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung, Pada Tanggal 09 Januari 2019

4. Uraian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, dapat diuraikan tugas masing-masing yaitu sebagai berikut:⁶

a. Dewan Direksi

Dewan direksi perusahaan terdiri dari 2 orang direktur, salah satunya direktur utama. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan tugas pokok direksi antara lain adalah memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan, menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perusahaan.

b. Kepala Cabang

Pimpinan Cabang atau Kepala Cabang yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan pengembangan usaha, kegiatan operasional, pengembangan SDM serta merencanakan dan memonitoring target atau pencapaian sasaran usaha yang didasari atas ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.

c. *Manager Operasional*

Manager Operasional bertugas memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada direksi.

d. *Account Officer (AO)*

- 1) Cakupan tugas dan kewenangan kerja pembiayaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dengan keputusan direksi secara tertulis.
- 2) *Account Officer* (AO) wajib:
 - a) Mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam komite pembiayaan.
 - b) Melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
 - c) Menghindari diri dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan memohon pembiayaan yang dapat merugikan bank.

d. *Legal Officer* (LO)

- 1) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan dan telah diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya.
- 2) Melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan calon nasabah.
- 3) Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan calon nasabah.

5. Produk-Produk BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Sebagaimana seperti bank lainnya, BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung memiliki produk-produk baik berupa penghimpun dana (*funding*) dan pembiayaan (*lending*). Sedangkan produk penghimpun dana yang ada di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung ada 2 macam yaitu

tabungan *wadi'ah* dan deposito.⁷⁶ Produk pembiayaan yang ada di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung ada 3 macam yaitu pembiayaan pengadaan barang/ jual beli, pembiayaan sewa jasa dan pembiayaan pinjaman murni. Pembiayaan jual beli yaitu *murabahah*, pembiayaan sewa jasa yaitu *ijarah multijasa*, serta yang terakhir pembiayaan pinjaman murni yaitu *qard'h*.⁷⁷

Dari produk-produk yang ada di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, produk yang terkait dengan penetapan plafon adalah produk pembiayaan. Adapun produk pembiayaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :⁷⁸

1) Pembiayaan Pengadaan Barang / Jual Beli

a) *Murabahah*

Pembiayaan pengadaan barang (*Murabahah*) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati bersama (harga pokok pembeli ditambah keuntungan) atau BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung memberi kuasa kepada nasabah. Pola pembiayaan dengan konsep *al-murabahah* (jual beli) mengutamakan azas

⁷⁶Wawancara Dengan Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Pada Tanggal 09 Januari 2019

⁷⁷Dokumentasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung, Pada Tanggal 09 Januari 2019

⁷⁸Dokumentasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung, Pada Tanggal 09 Januari 2019

keterbukaan, keadilan dan kesetaraan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi.

2) Pembiayaan Sewa Jasa

a) *Ijarah* Multijasa

Pembiayaan *ijarah* multijasa adalah pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pada prinsipnya sama dengan *ijarah*, hanya saja dalam *ijarah* multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain. Pembiayaan ini diberikan pada nasabah PNS dan CPNS.

3) Pembiayaan Pinjaman Murni

a) *Qardh*

Pinjaman dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu peminjam (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman (pihak bank).

B. Proses Pemberian Pembiayaan Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Keberadaan lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan dalam mendukung pembangunan sangat diperlukan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan penilaian permohonan plafon dan pemberian pembiayaan, bank salah satunya BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung melakukan suatu proses awal yaitu proses pemberian pembiayaan.

Proses pemberian pembiayaan pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung memiliki 4 langkah antara lain, yaitu sebagai berikut: ⁷⁹

a. Permohonan Pengajuan

Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan, kemudian nasabah mengisi atau mengumpulkan permohonan pembiayaan.

b. Verifikasi Data

Setelah semua persyaratan nasabah terpenuhi, pihak bank akan melakukan verifikasi data nasabah menggunakan metode *bank checking* atau *BI checking*. Tahap verifikasi data selanjutnya yaitu *on the spot checking* atau verifikasi berupa kunjungan langsung ke tempat usaha/domisili nasabah.

c. Proses Analisis

⁷⁹ Wawancara Dengan Bapak Trian Selaku *Account Officer* Bprs Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Pada Tanggal 09 Januari 2019

Selanjutnya setelah proses BI *checking* dan survey lapangan, pihak bank akan melakukan analisis pembiayaan berupa analisis 5 C yaitu :

1) Analisa *Character* (Watak)

Analisis *character* merupakan analisis utama dari 5 analisis lainnya sebab menurut *Account Officer* di BPRS banyak nasabah yang rumahnya bagus tetapi karakternya buruk hal itu akan berdampak pada proses pelunasan pembiayaan. Untuk melihat karakter seseorang, pihak bank terutama AO akan melihat dari BI *checking* nasabah dan melakukan survey terhadap tetangga sekitar mengenai nasabah tersebut. Selain itu ketika AO sudah terbiasa bekerja dilapangan, AO tersebut sudah bisa membaca karakter seseorang dengan cara berinteraksi dan tatap mata.⁸⁰

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa teori pemberian pembiayaan yang ada terbukti digunakan di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, *Character* merupakan hal yang harus dianalisis dengan matang karena *character* suatu hal pokok sebagai bahan pertimbangan apakah pemohon pembiayaan disetujui atau tidak, karena menyangkut kemauan nasabah dalam memenuhi pembayaran kewajiban yang sudah disepakati bersama.

2) Analisa *Capacity* (Kemampuan)

Analisis *capacity* (kemampuan) ini dapat dilihat dari segi usahanya, misal calon nasabah mempunyai warung makan maka

⁸⁰Wawancara Dengan Bapak Juli selaku *Account Officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Pada Tanggal 09 Januari 2019

AO akan melakukan survey saat jam makan siang berlangsung. Selain itu untuk pembiayaan *ijarah* multijasa analisis *capacity* dapat dilihat dari pengeluaran fotokopi rekening tabungan sertifikasi, rekomendasi kepala sekolah dan jumlah jam mengajar calon nasabah.⁸¹ Dengan demikian, terbukti bahwa kemampuan nasabah merupakan salah satu faktor utama dan tetap memperhatikan pemberian pembiayaan karena jika terjadi kesalahan maka akan berdampak buruk terhadap bank yaitu terjadi gagal bayar nasabah dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran.

3) Analisa *Collateral* (Agunan)

BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dalam melakukan analisis *collaterall*, pihak bank akan melihat dari agunan yang dijaminan oleh nasabah, apakah itu sesuai atau tidak. Contoh jaminan yang biasa digunakan yaitu sertifikat tanah dan rumah, dalam hal ini biasanya pihak bank akan meminta surat persetujuan dari keluarga yang bersangkutan. Sedangkan untuk jaminan pada pembiayaan *ijarah* multijasa agunan yang biasa diberikan pada pihak bank yaitu berupa ATM, Buku Tabungan, Ijazah, SK Berkala, dan Ijazah Sertifikasi.⁸² Fungsi dari agunan tersebut untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan

⁸¹Wawancara Dengan Bapak Juli selaku *Account Officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Pada Tanggal 09 Januari 2019

⁸² Wawancara Dengan Bapak Juli selaku *Account Officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Pada Tanggal 09 Januari 2019

pelunasan dengan agunan bilamana nasabah tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan selain itu pengikatnya juga melalui notaris, ketika jaminan melalui notaris suatu saat terjadi masalah kuat dari sisi kekuatan hukum. Dari penjelasan di atas karena BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung menggunakan agunan sebagai jaminan dan notaris sebagai penguat dari sisi kekuatan hukum, dengan demikian terbukti bahwa agunan merupakan salah satu faktor penting dan terbukti tetap memperhatikan pemberian pembiayaan.

4) Analisa *Capital* (Modal)

Implementasi *capital* atau modal di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dilihat melalui kondisi rumah nasabah sedangkan untuk pembiayaan *ijarah* multijasa bank akan melakukan kerjasama antara pihak terkait seperti instansi atau MOU kepala sekolah dan bendahara.⁸³ Dari analisa modal yang dilakukan BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung tersebut modal dilihat dari kondisi rumah, dengan demikian modal menjadi salah satu faktor yang digunakan untuk pemberian pembiayaan.

5) Analisa *Condition of Economic*

BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dalam analisis *condition of economic*, dapat dilihat dari kondisi rumah dan isi rumah calon nasabah, untuk pembiayaan *ijarah* multijasa pihak

⁸³Wawancara Dengan Bapak Juli selaku *Account Officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Pada Tanggal 09 Januari 2019

bank akan melakukan survey kepala sekolah dan bendahara sekolah.⁸⁴ Selain itu sebelum memberikan pembiayaan bank akan melihat *condition of economic* prospek suatu usaha nasabah apakah usaha yang akan dilaksanakan mencakup pembiayaan mikro atau makro. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa analisis kondisi ekonomi secara umum seperti kondisi rumah dan isinya atau kondisi khusus seperti ditempat kerjanya menjadi faktor pemberian pembiayaan dan tetap digunakan di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.

d. Proses Administrasi Dan Pembukuan Pembiayaan

Proses administrasi dan pembukuan pembiayaan meliputi beberapa proses yaitu surat pemberitahuan keputusan pembiayaan (bank akan memberitahu atau menghubungi calon nasabah bahwa permohonan pembiayaan telah disetujui), akad pembiayaan (bila permohonan pembiayaan telah disetujui, maka selanjutnya bank akan melakukan akad atau kontrak perjanjian dengan pihak nasabah pembiayaan), pengikatan agunan (pengikatan jaminan-jaminan nasabah oleh pihak bank melalui notaris), dan pencairan pembiayaan (bank akan melakukan proses pencairan terhadap permohonan pembiayaan yang telah disetujui).⁸⁵

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Plafon Pembiayaan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

⁸⁴ Wawancara Dengan Bapak Juli selaku *Account Officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Pada Tanggal 09 Januari 2019

⁸⁵Wawancara Dengan Bapak Trian selaku *Account Officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Pada Tanggal 09 Januari 2019

Sejak didirikan perkembangan nasabah BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung terus berkembang, dalam kurun waktu hampir 4 tahun belakangan ini BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung sudah memiliki lebih dari 1300 nasabah pembiayaan.⁸⁶ Nasabah pembiayaan pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung berasal dari beberapa daerah seperti Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Metro, dan Lampung Selatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran bank sangat penting sebagai pemberi fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (membutuhkan dana).

Plafon merupakan jumlah pemberian dana yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabah untuk meningkatkan laba yang dihasilkan. Menetapkan plafon pembiayaan memiliki peran penting dalam sebuah bank, karena menetapkan plafon merupakan langkah awal sebuah bank bersaing dengan bank lain untuk mendapatkan calon nasabah. Selain itu plafon pembiayaan mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan. Menurut hasil wawancara dengan manajer operasional, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan plafon di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung seperti berikut, “Faktor yang pertama yaitu karena kebutuhan, bank akan melihat kebutuhan tersebut termasuk ke dalam kebutuhan primer atau tidak. Contohnya kebutuhan primer seperti digunakan untuk bayaran anak sekolah. Faktor yang kedua yaitu persaingan pasar,

⁸⁶ Wawancara Manajer Operasional Bank Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung, Diakses Pada Tanggal 09 Januari 2019

misalnya pesaing sudah menetapkan nilai 80 juta sedangkan bank hanya menetapkan 50 juta secara otomatis bank harus menaikan standar juga, menentukan besaran plafon itu harus melihat pesaing pasar. Jadi kalau pesaing memiliki margin sebesar itu kami perhitungkan bisa sebesar itu atau lebih kecil, yang terpenting untuk nasabah itu bukan angsuranya melainkan mereka pulang mendapat uang banyak”.⁸⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempegaruhi penetapan plafon menurut konfirmasi dari manajer operasional adalah kebutuhan dan persaingan.

Berdasarkan hasil wawancara dari *Account Officer*, menurutnya ”Proses penetapan plafon disesuaikan dengan penghasilan yang didapat oleh nasabah. Perhitungan limit atau besaran plafon menggunakan sistem, performa nominal pengajuan kemudian dikali margin yang berlaku hasil berapa itulah akhirnya yang didapat.”⁸⁸ Dari keterangan tersebut diketahui bahwa penghasilan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi plafon pembiayaan. Selanjutnya besaran plafon yang akan ditetapkan bank dan berapa jangka waktu yang digunakan dalam hal ini bank akan mengambil kebijakan melalui rapat koordinasi seluruh kepala cabang dan kepala kas serta manajer-manajer operasional. Kebijakan plafon pembiayaan melalui rapat koordinasi menetapkan nilai minimal pinjaman pembiayaan sebesar 10 juta dan nilai maksimal pinjaman sebesar 100 juta per januari 2019.⁸⁹ Pembiayaan

⁸⁷Wawancara Manajer Operasional Bank Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung, Diakses Pada Tanggal 09 Januari 2019

⁸⁸ Wawancara Dengan Bapak Trian selaku *Account Officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Pada Tanggal 09 Januari 2019

⁸⁹Dokumentasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung, Pada Tanggal 09 Januari 2019

yang ada di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung merupakan jenis pembiayaan produktif dan konsumtif dengan pembiayaan jangka waktu menengah. Adapun jenis pembiayaan konsumtif pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yaitu pembiayaan sewa jasa atau pembiayaan sertifikasi.

Dengan demikian berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung bahwa penetapan plafon pembiayaan terjadi oleh beberapa faktor di antaranya sebagai berikut:⁹⁰

1) Persaingan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, bahwa persaingan merupakan faktor utama bank dalam menetapkan plafon pembiayaan hal ini disebabkan karena semakin tingginya tingkat persaingan membuat bank menaikkan jumlah pemberian pembiayaan agar nasabah tidak beralih ke bank lain.

2) Penghasilan

Nominal penghasilan nasabah setiap bulan akan menjadi tolak ukur bank sebelum menyetujui permohonan pembiayaan.

3) Kebutuhan

Sebelum merealisasikan permohonan pembiayaan nasabah, bank akan melihat kebutuhan calon nasabah terlebih dahulu.

Dari ketiga faktor yang telah dipaparkan, Faktor persaingan merupakan fixed plafon yang terdapat nilai leonable fund yang signifikan sehingga berubah

⁹⁰Wawancara Manajer Operasional Bank Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung, Pada Tanggal 09 Januari 2019

menjadi flexibel plafon. faktor ini muncul hanya pada saat terjadi persaingan harga di pasar dengan bank lain dan pada saat kondisi normal tanpa persaingan maka faktor ini dapat dirapatkan kembali karena bersifat fleksibel. Faktor penghasilan nasabah setiap bulan menjadi tolak ukur bank sebelum menyetujui permohonan pembiayaan. Nominal penghasilan menjadi tolak ukur bank untuk pengembalian uang di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dan ini merupakan cara bank menilai kondisi keuangan nasabah. Dalam hal ini BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung masih memperhatikan ketentuan faktor faktor penetapan plafon pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan *capacity* yaitu kemampuan untuk mengolah usahanya atau kemampuan membayar. Dan *payment* yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil. Faktor ini digunakan supaya pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dapat memastikan terdapat sumber dana untuk pengembalian pembiayaan yang telah dikeluarkan BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung sehingga kemungkinan nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan semakin kecil, selain itu berdasarkan *repayment capacity* yang bersumber dari penghasilan nasabah. Semakin besar *repayment capacity* seorang nasabah maka semakin besar pula fasilitas pembiayaan yang dapat diterimanya.

Faktor kebutuhan ini seperti untuk modal kerja, investasi, atau konsumtif. Jadi secara kebutuhan dipertimbangkan berdasarkan tingkat kepentingan, jadi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung masih memperhatikan ketentuan faktor faktor penetapan plafon pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan tujuan atau *purpose*. Jadi pihak bank akan melihat tujuan dari nasabah mengajukan

pembiayaan ini digunakan untuk apa dan dipertimbangkan berdasarkan tingkat kepentingan nasabah.

Dalam menetapkan plafon pembiayaan BPRS wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam membuat akad Pembiayaan antara BPRS dengan Nasabah Penerima Fasilitas. Selain itu BPRS dalam menyalurkan dana perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian antara lain dengan penyebaran portofolio penyaluran dana yang diberikan agar risiko Penyaluran Dana tersebut tidak terpusat pada nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas tertentu. Dalam hal ini kebijakan yang mempengaruhi penetapan plafon pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dilakukan berdasarkan pada asas kehati-hatian dimana pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dalam menentukan besaran plafon ditetapkan atas hasil analisis dan objektif berdasarkan asas atau analisis 5C dan 7P, sedangkan untuk analisis 3R tidak digunakan. Dari analisis 5C dan 7P, analisis 5C semua digunakan dalam proses penentuan plafon pembiayaan, namun dalam analisis 5C faktor *capacity* lebih dominan digunakan oleh pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, kenapa dikatakan lebih dominan yaitu karena faktor *capacity* ini berkaitan dengan faktor penghasilan yang digunakan oleh pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dalam menentukan plafon dimana bank akan menilai nasabah dari penghasilan yang didapatnya selain itu faktor penghasilan dapat menilai akan kemampuan membayar pinjaman nasabah dan dapat menentukan berapa jumlah pembiayaan yang didapat oleh nasabah. Sehingga faktor penghasilan digunakan pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung untuk

mengurangi resiko kerugian pihak bank akan ketidak mampuan nasabah dalam mengembalikan atau membayar cicilan pembiayaan.

Dalam analisis 7P faktor *payment* dan *purpose* atau tujuan yang lebih dominan digunakan pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung. Karena faktor *payment* digunakan supaya pihak BPRS dapat memastikan terdapat sumber dana untuk pengembalian pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung sehingga kemungkinan nasabah tidak dapat menegmbalikan pembiayaan semakin kecil. Faktor *purpose* dijadikan tolak ukur untuk mengetahui tujuan dari nasabah, faktor ini berkaitan dengan faktor kebutuhan karena sebelum pihak bank menyetujui jumlah pembiayaan bank akan melakukan analisis *purpose* sehingga bank akan menilai tujuan nasabah mengajukan jumlah pembiayaan yang diinginkan dan apakah tujuan tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak atau hanya untuk biaya konsumtif saja.

D. Penetapan Plafon Pembiayaan di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung Dalam Memperhatikan Ketentuan Penetapan Plafon

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, dalam menjalankan kegiatan penyaluran dananya kepada para nasabah BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung telah menetapkan besaran plafon pembiayaan yang memperhatikan ketentuan penetapan plafon pembiayaan produktif dengan agunan “ketentuan besarnya nilai taksir pembiayaan produktif dengan agunan yang digunakan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung untuk menetapkan plafon pembiayaan adalah sebesar 80% dari uang yang dihasilkan”. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Penetapan Plafon Pembiayaan Produktif dengan Agunan yang nilainya 75% dari

nilai anggunan. Ini terjadi karena dengan meningkatkan nilai sebesar 5% diharapkan nasabah akan lebih memilih ke BPRS Kotabumi selain itu adanya faktor-faktor yang digunakan di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung bersifat tidak mutlak, sehingga dapat menyesuaikan kondisi persaingan pasar.

Berdasarkan teori penetapan pembiayaan konsumtif yaitu besarnya plafon pembiayaan konsumtif dapat ditetapkan sebesar 3 kali nilai simpanan dan atau cicilan pembiayaan per periode (bulan), tidak lebih dari 30% penghasilan calon mitra. Sedangkan untuk penetapan plafon pembiayaan konsumtif yang digunakan BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yaitu “sesuai dengan MOU pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dengan sekolah. Besaran nilai taksir yang digunakan dapat mencapai total gaji dengan ketentuan sisa gaji yang dimiliki nasabah minimal 50 ribu sampai 300 ribu sesuai kebijakan sekolah yang berlaku dan untuk jenis pembiayaan regular atau pembiayaan dimana seorang nasabah belum memiliki hutang di bank lain, maka besarnya plafon yang didapat oleh seorang nasabah dapat mencapai 90% dari gaji yang dihasilkan”.⁹¹ Dengan demikian maka BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dalam menetapkan plafon pembiayaan konsumtif tidak sesuai dengan ketentuan penetapan pembiayaan konsumtif.

Dari data yang didapatkan dari hasil wawancara pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dan dibandingkan dengan teori dan ketentuan yang ada, seperti penetapan plafon pembiayaan produktif dengan agunan dan penetapan plafon pembiayaan konsumtif. Ketentuan yang digunakan pihak BPRS Kotabumi

⁹¹Wawancara Dengan *Account Officer* Bank Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung, pada tanggal 09 januari 2019 .

KC Bandar Lampung yang tidak sesuai dengan penetapan plafon pembiayaan, sebagai berikut:

1. Nasabah yang belum memiliki hutang ke bank lain nilai pinjaman yang diberikan mencapai 90% dari gaji nasabah.
2. pembiayaan produktif dengan anggunan diberikan 80% sedangkan pada teori hanya 75%, ini dilakukan untuk membuat nasabah tidak memilih ke bank lain, sehingga dapat menjadi nilai tambah supaya nasabah memilih BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung sebagai tempat pengajuan pinjaman.
3. Penetapan plafon pembiayaan konsumtif diputuskan berdasarkan MOU dengan nasabah dan selanjutnya diputuskan di rapat koordinasi sedangkan dalam teori Besarnya plafon pembiayaan konsumtif dapat ditetapkan sebesar 3 kali nilai simpanan dan atau cicilan pembiayaan per periode (bulan), tidak lebih dari 30% penghasilan calon mitra.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dari uraian yang peneliti lakukan dalam menetapkan plafon pembiayaan BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung melakukan rapat koordinasi seluruh kepala cabang, kepala kas dan manajer-manajer operasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan plafon pembiayaan di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yaitu pertama persaingan, kedua penghasilan faktor ini sesuai dengan teori *Capacity*, dan *Payment*, ketiga kebutuhan faktor ini sesuai dengan faktor tujuan (*purpose*), dan analisis 5 C yaitu *character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, dan *condition of economic*. Dari ke lima analisis yang dilakukan, BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung mengutamakan analisis *character* dan *capacity*. Selain itu ketentuan yang digunakan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dalam menentukan jumlah pinjaman yaitu sebesar 80% dari uang yang diterima dari agunan dan besaran nilai taksir untuk pembiayaan konsumtif dapat mencapai total gaji dengan syarat minimal sisa gaji yang dimiliki nasabah adalah sebesar 50 ribu sampai 300 ribu. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan penetapan plafon pembiayaan dengan agunan dan penetapan plafon pembiayaan konsumtif.

B. SARAN

Saran yang peneliti sampaikan untuk pihak bank yaitu untuk lebih efektif dan efisien dalam menerapkan plafon pembiayaan sebaiknya lebih memperluas lagi untuk melakukan analisis dan pengawasan kepada nasabah sebelum terjadi pembiayaan bermasalah secara rutin pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Achamd Mutohir, “Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Untuk Produk Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Tentang Akuntansi Murobahah Pada BNI Cabang Semarang”, Tesis, (IAIN Walisongo: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam), 2013.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Dwiretno.lecture.ub.ac.id/files/2012/10/Penyaluran-Dana-print.docx diunduh pada tanggal 12 Desember 2018
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan (Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Heru Setyawan, “Analisis Kebijakan Manajemen Pembiayaan KJKS BMT Walisongo Dalam Perspektif Permeneg Koperasi Dan UKM Nomor 35.2 Tahun 2007 Tentang Standar Operasional Manajemen Kjkjs/Ujks Koperasi”, Tesis, UIN Walisongo: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2014
- <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/plafon.aspx> diunduh pada 18 April 2018
- Husain, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2009.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta: 2015.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 1*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Komersial*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- , *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Lelyda Ana Sri Asih, *Pengaruh Legal Lending Limit Pada Profitabilitas PT. BNI Tbk. Sebelum dan Sesudah Krisis Moneter*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2005.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- M. Suyunus, *Analisis Pengaruh Legal Lending Limit Terhadap Profitabilitas bank Swasta Di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1997.
- Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Martini Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Seri Manajemen Koperasi Dan UKM Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Cooperative Governance)*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.
- Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurangi Serat*, Ekonomi dan Keuangan Islam, Jakarta: Kloman Publishing, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking: Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ni Made Dwi Ratnadi Dkk."Penyusunan Prosedur Operasi Standar Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Unit Simpan Pinjam Koperasi Jasa

Kelistrikan Bali”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*.
Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, Volume 1 No 1 Juli 2017

Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pasal 2 Ayat 3

Peraturan Bank Indonesia No. 13/5/PBI/2011 Tentang Batas Maksimum Pemberian Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah , Pasal 4

Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Penelitian*, (Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik), Volume 9 No. 1

Santu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Septi Wulandari, *Implementasi Dari Analisis Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Di Bank Mega Syariah Metro*, Lampung: IAIN Metro, 2016

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/17/DPbS/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Romawi II Nomer 1-3

Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 25

Veithzal Rivai, Arvian Arivin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2004.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Azkia Publisher, 2009.

Zefriyenni, Ira Ufi Yuliana “Kebijakan Pemberian Pembiayaan Terhadap Penetapan Jumlah Pembiayaan (Studi Khusus Pada Ued-Sp Amanah Sejahtera Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau)”, *Jurnal Edik Informatika*, (Sumbar: Universitas Putra Indonesia dan Penerbit PRODI Pendidikan Informatika STKIP PGRI Sumbar), Volume 1 No. 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id, email iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1509/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Suhairi, MH
2. Elfa Murdiana, M.Hum
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa.

Nama : Mia Tirta
NPM : 141267910
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Pengaruh Perubahan Ketentuan Tentang Plafond Pembiayaan Terhadap Reputasi Bank (Studi Di Bprs Kotabumi Kc Bandar Lampung)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2862/ln.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : MIA TIRTA
NPM : 141267910
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN PLAFON PEMBIAYAAN (Studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Desember 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat


HWAN SETIAWAN, SE.
KEPALA CABANG

Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-405/In.28/S/OT.01/06/2019**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Mia Tirta
NPM : 141267910
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 141267910.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juni 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001 3

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mia Tirta
 NPM : 141267910


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
 Semester/TA : IX/2017/2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---------------|--|---|
| | 28/2017 Jat | | <p>Judul Anda Apa?</p> <p>Karna saya tdk bisa Mengoreksi Relevansi Pembahasan & Analisis yang Masalah yg tdk tepat Bil tdk di Benar oleh Jndre</p> |  |

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Elfa Murdiana, M.Hum.
 NIP. 19801206 200801 2 010


Mia Tirta
 NPM. 141267910

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mia Tirta
NPM : 141267910

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : IX/2017/2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---------------|---|---|
| | 1 Feb 2018 | ✓ | <p>- Spesifikasi dan analisis sugar lulu (Anda tulis Mau yg memuat kualitas drg pokok Balasan peneliti Anda Reputasi terkait Urusan hukumnya -> barang yg terikat - terkait produk // Juga kalakapangas ↓ Urutan produk yg Mengor - fokus from Anda juga</p> <p>- pd pembalasan dipoin (13) Balasan Anda Urutan dan secara Umum thg keberada pembayaran pd LKS ↓ Kaitan drg proses dan lapangan ↓ Analisis</p> |  |

Dosen Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum.

NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,





Mia Tirta

NPM. 141267910

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mia Tirta
NPM : 141267910

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : IX/2017/2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|---------------|--|---|
| | 8 / 2017 Maret | ✓ | - Perbaiki kegunaan tabel & rumus dalam laporan lanjutan BAB IV Kesimpulan |  |
| | 12 / 2017 Maret | ✓ | - Arah BAB IV - Perbaiki kegunaan seluruh kesimpulan dari jurnal penelitian Anda |  |

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010


Mia Tirta
NPM. 141267910

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mia Tirta
 NPM : 141267910

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
 Semester/TA : IX/2017/2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan | Tanda Tangan |
|----|---------------------|---------------|---|---|
| | 13 Marat 2019 | ② L | Acc BAB V Lanjutan pada pemb I |  |

Dosen Pembimbing II



Elfa Murdjiana, M.Hum.
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,



Mia Tirta
 NPM. 141267910


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Mia Tirta**

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS


NPM : 141267910

Semester / T A : X/ 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-----------------------------|-----------------|--|--|
| | Senin, 18/ - 19 10/18 | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan² penulisan & perbaikan, agar lebih teliti lagi. - Struktur dan agar lebih futuristik - Pembahasan adalah untuk menguraikan tahapan penelitian agar lebih detail |  |

Diketahui :
 Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
 NIP. 19721001 199903 1 003


Mia Tirta
 NPM. 141267910


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Mia Tirta**

Fakultas/Jurusan : **FEBI/S1 PBS**


NPM : **141267910**

Semester / T A : **X/ 2018-2019**

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|-----------------|--|--|
| | Selasa, 16/4/19 | ✓ | - Sub C A D aspek pengujian Data lapangan (hasil wawancara) Tes APD. Bank Google team team harga & tipe konvergensi dan pembayar |  |

Diketahui :
 Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.



Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
 NIP. 19721001 199903 1 003


Mia Tirta
 NPM. 141267910


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mia Tirta
 NPM : 141267910


Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
 Semester / T A : X/ 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------|-----------------|--|--|
| | Selasa 21/5/19 | ✓ | - Sub B, C, D - titik perku dan daya lewa. dan daya awal konsep sebel dan lewa - Sub C D D daya awal lewa daya perku perku dan |  |

Diketahui :
 Dosen Pembimbing I


Dr. Suhairi, SAg., MH.
 NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,


 Mia Tirta
 NPM. 141267910


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mia Tirta

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141267910


Semester / T A : X/ 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------|-----------------|--|--|
| | Jumok, 31/5/24 | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> - Strip dan foto foto - Gampelan kalosa Yang baik & benar semua susunan kalimatnya - Perbaikan dan Spikes dan warna semua dokumen - Perbaikan perbaikan kepada sistem |  |

Diketahui:
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
 NIP. 19721001 199903 1 003


Mia Tirta
 NPM. 141267910


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mia Tirta

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141267910

Semester / T A : X/ 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|-----------------|--|---|
| | Selasa 25/06/19 | ✓ | - Hal 57, yang perlu diperbaiki melalui (maka) plus : perbaiki, pengantar & kebaruan - Hal 59, apakah yg baru? tidak baru? |  ✓ |

Diketahui :
 Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mia Tirta
 NPM. 141267910


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mia Tirta

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141267910

Semester / T A : X/ 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|-----------------|--|--|
| | Senin, 1/7/19 | ✓ | - Ace Bab M-X - Ace Nota & Abstrak |  |

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
NIP. 19721001 199903 1 003

Mia Tirta
NPM. 141267910

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN PLAFON PEMBIAYAAN (Studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)

A. Wawancara dengan kepala Cabang di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Apa saja produk-produk baik funding (produk tabungan) maupun lending (pembiayaan) yang dioperasikan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung ?
2. Jenis pembiayaan apa saja yang digunakan/ ditawarkan oleh BPRS kepada nasabah ?
3. Bagaimana kebijakan pimpinan dalam penetapan besaran plafon pembiayaan dan jangka waktu yang ditetapkan?

B. Wawancara dengan Manajer Operasional di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Dalam menetapkan jumlah pembiayaan kepada nasabah, apakah BPRS memperhatikan ketentuan tentang BMPK? (jika iya, berapa persentase BMPK yang diberikan kepada nasabah)
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan plafon pembiayaan ?
3. Berapa nilai pembiayaan minimal dan maksimal yang dapat diberikan BPRS kepada nasabah?

4. Apa saja yang harus dipertimbangkan/ diperhatikan dalam menentukan jumlah plafon pembiayaan ?

C. Wawancara dengan *Legal Officer/ Account Officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Bagaimana proses/ alur pemberian pembiayaan yang berlaku di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?
2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung (harus memenuhi prinsip 7P dan 5C atau tidak, jika iya jelaskan dan bagaimana implementasinya) ?
3. Bagaimana cara menganalisis dan memutuskan keputusan pemberian pembiayaan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?
4. Adakah persentase penetapan DSR yang diberikan bank kepada nasabah? Jika iya, berapa persentase nilai maksimal yang digunakan BPRS dalam menetapkan plafon pembiayaan kepada nasabah?
5. Bagaimana cara perhitungan limit kredit/ besaran plafon pembiayaan untuk nasabah di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?
6. Bagaimana solusi mengatasi nasabah yang tidak memenuhi kriteria 7P dan 5C dalam pemberian keputusan pembiayaan harus dilakukan ?
7. Berapa rasio pembiayaan yang berlaku/ digunakan oleh pihak BPRS dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah ?

D. Dokumentasi

1. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
2. Visi dan Misi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
3. Produk-produk BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung


Metro, November 2018
Peneliti,



Mia Tirta
NPM. 141267910

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

RIWAYAT HIDUP



Mia Tirta dilahirkan di Purwodadi pada tanggal 29 April 1996, Peneliti merupakan putri pertama dari pasangan Bapak Pahmi dan Ibu Satiti. Bertempat tinggal di Dusun Anoman 2 RT 009 / RW 000, Desa Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung

Tengah, Provinsi Lampung. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh: SDIT Bustanul Ulum lulus pada tahun 2008, SMPIT Bustanul Ulum lulus pada tahun 2011, SMA N 1 Terusan Nunyai lulus pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 peneliti melanjutkan study di IAIN Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah.